



## **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor : S - 81 /K/JF/2022

31 Januari 2022

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor

Yth.

Pimpinan APIP Lembaga Tinggi Negara, Kementerian,  
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga  
Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum  
Pemerintah Lainnya  
di tempat

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Instansi Pembina JFA telah menyampaikan Usulan Informasi dan Faktor Jabatan Fungsional Auditor melalui Surat Kepala BPKP Nomor S-977/K/JF/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB).

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri PAN dan RB telah menetapkan kelas Jabatan Fungsional Auditor melalui surat nomor B/25/M.SM.04.00/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor sebagai berikut (surat terlampir):

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan
<b>Jenjang Keahlian</b>		
1	JF Auditor Utama	14
2	JF Auditor Madya	12
3	JF Auditor Muda	10
4	JF Auditor Pertama	8
<b>Jenjang Keterampilan</b>		
1	JF Auditor Penyelia	9
2	JF Auditor Mahir	7
3	JF Auditor Terampil	6

Yang dimaksud dengan jenjang keterampilan dalam tabel tersebut adalah termasuk jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yaitu:

- a. JF Auditor Mahir adalah termasuk Auditor Pelaksana Lanjutan
  - b. JF Auditor Terampil adalah termasuk Auditor Pelaksana.
2. Sesuai surat Menteri PAN dan RB nomor B/25/M.SM.04.00/2022 maka Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku secara nasional untuk semua Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum Pemerintah Lainnya yang menggunakan Jabatan Fungsional Auditor.
  3. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, pemberian tunjangan kinerja di masing-masing APIP sesuai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BPKP,  
  
Muhammad Yusuf Ateh  
NIP. 19640809 198503 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 25 /M.SM.04.00/2022  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor

05 Januari 2022

YTH. BAPAK KEPALA BPKP  
DI  
JAKARTA

Sesuai Surat Kepala BPKP nomor: S-977/K/JF/2021, tanggal 21 September 2021, hal: Usulan Informasi dan Faktor Jabatan Fungsional Auditor, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
2. BPKP merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk JF dimaksud sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/458/M.SM.04.00/2020, hal: Mekanisme Penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional.
3. Usulan kelas jabatan fungsional tersebut di atas telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan bagi JF Auditor dan akan dipergunakan untuk seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional ini.

Dalam rangka tertib administrasi, kami harap pengisian JF Auditor dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Di samping itu harus dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I

Nomor: B/ 25 /M.SM.04.00/2022

Tanggal 05 Januari 2022

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

NO.	JENJANG JABATAN	KELAS JAB.	PERSEDIAAN PEGAWAI
<b>Jenjang Keterampilan</b>			
1	JF Auditor Terampil	6	687
2	JF Auditor Mahir	7	504
3	JF Auditor Penyelia	9	556
<b>Jenjang Keahlian</b>			
1	JF Auditor Pertama	8	5013
2	JF Auditor Muda	10	6066
3	JF Auditor Madya	12	3191
4	JF Auditor Utama	14	102

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**



**TAHJO KUMOLO**

Lampiran II

Nomor: B/ 25 /M.SM.04.00/2022

Tanggal 05 Januari 2022

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

NO.	JENJANG JABATAN	KELAS JAB.	NILAI JAB.	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Faktor Kerja Lingk. Kerja (Level 1-3)	
<b>Keterampilan</b>													
1	JF Auditor Terampil	6	690	4	550	4	550	1	25	1	10	1	5
2	JF Auditor Mahir	7	940	4	550	2	125	2	75	1	10	1	5
3	JF Auditor Penyelia	9	1380	4	550	3	275	3	150	2	25	1	5
<b>Keahlian</b>													
1	JF Auditor Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	150	2	25	1	5
2	JF Auditor Muda	10	1655	5	750	3	275	3	150	2	25	1	5
3	JF Auditor Madya	12	2250	5	750	4	450	4	225	3	60	2	5
4	JF Auditor Utama	14	2820	6	950	5	650	4	325	3	60	3	5

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**



**PAJAHJO KUMOLO**